

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Wajo, 9 Juni 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Hakim PTUN, bertempat kediaman di Jl. Raden Pamuka No.2, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, sekarang berdomisili di Perum Brajan Asri No.3 RT.012, Desa/Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**.

melawan

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Garut, 26 Maret 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Karangmulya, RT 001 RW 001, Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3347/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 26 Maret 2019 Masehi, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.521,000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sewaktu putusan tersebut dibacakan Tergugat tidak hadir, namun isi putusannya telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Mei 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Mei 2019 dan Tergugat/Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam akta inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3347/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Mei 2019, dan Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam akta inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3347/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2019 dengan suratnya tertanggal 23 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Juni 2019 dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2019, pemberitahuan kontra memori banding telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi tanda terima kontra memori

bandingnya dari Pengadilan Agama Bantul belum diterima oleh Pengadilan Agama Garut;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juli 2019, dengan Nomor 164/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/3351/Hk.05/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang isinya bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah rukun kembali membina rumah tangga;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3347/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 26 Maret 2019 serta memori banding dan kontra memori banding ditambah berita acara pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana sampai sidang terakhir pemeriksaaan tambahan tanggal 17 September 2019 masih belum memperoleh Surat Keterangan Untuk Bercerai dari pejabat yang berwenang, sedangkan proses pemeriksaaan perkara *a quo* telah berlangsung lebih kurang 11 (sebelas) bulan, oleh

karena itu terhadap perkara a quo akan diperiksa dan diputus tanpa Surat Keterangan Untuk Bercerai dari atasan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang isinya bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah rukun kembali membina rumah tangga dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3347/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 26 Maret 2019 Masehi dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sebagai suami isteri menghendaki perdamaian, yang semula terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka dengan adanya perdamaian ini sengketa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqh:

الصلح عقد يرفع النزاع

Artinya: "Perdamaian merupakan kesepakatan yang menghapus perselisihan dan pertengkaran"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagai suami isteri telah hidup rukun kembali, maka alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sudah tidak terpenuhi lagi, dengan demikian gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3347/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 26 Maret 2019 Masehi yang amarnya menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Pembanding tidak mempunyai urgensi lagi, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3347/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyyah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 164/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 15 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)